

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN
2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

TESIS



Oleh:

JENNI LESTARI LUMBANTOBING

NIM : 20302300407

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN
2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JENNI LESTARI LUMBANTOBING

NIM : 20302300407

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN
2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JENNI LESTARI LUMBANTOBING**

NIM : 20302300407

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN
2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JENNI LESTARI LUMBANTOBING
NIM : 20302300407

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JENNI LESTARI LUMBANTOBING)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JENNI LESTARI LUMBANTOBING

NIM : 20302300407

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JENNI LESTARI LUMBANTOBING)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* yang memberikan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan menjadi terobosan dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) No 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Batam.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan melalui survei langsung dilapangan dan data sekunder melalui study pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah - masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Efektivitas *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batam.

Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Batam Tentang Penghentian Penuntutan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan nilai Keadilan. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Batam dinilai cukup efektif, dimana terjadi penurunan angka kasus dari tahun 2022 ada sebanyak 265 kasus terdaftar menjadi sebanyak 246 kasus terdaftar.

kata kunci :**Kejaksaan, *Restorative Justice*, Tindak Pidana**




ABSTRACT

Attorney General's Regulation (Perja) Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which provides general borrowing authority to stop borrowing based on justice becomes a violation in resolving criminal cases. This study aims to determine the Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases Based on Attorney General's Regulation (Perja) No. 15 of 2020 at the Batam District Attorney's Office.

In this study, the approach method used is: a sociological juridical approach or an approach through direct surveys in the field and secondary data through literature studies. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal problems related to objects with a comprehensive and systematic description of everything related to the Effectiveness of Restorative Justice at the Batam District Attorney's Office.

The Implementation of Restorative Justice at the Batam District Attorney's Office Regarding Termination of Prosecution refers to the Attorney General's Regulation (Perja) Number 15 of 2020 where in this implementation the prosecutor's office prioritizes the value of Justice. The effectiveness of the Implementation of Restorative Justice at the Batam District Attorney's Office is considered quite effective, where there was a decrease in the number of cases from 2022 there were 265 registered cases to 246 registered cases.

*keywords: **Prosecutor's Office, Restorative Justice, Criminal Acts***



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanaannya dan telah berkenan meluangkan waktu

- memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
 6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga besar Lumbantobing tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Malcolm, Chicha, Yiyin, yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
 13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang, 2025

Hormat saya, Penulis



JENNI LESTARI LUMBANTOBING

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	13
B. RUMUSAN MASALAH.....	18
C. TUJUAN PENELITIAN.....	18
D. MANFAAT PENELITIAN.....	18
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	20
1. RESTORATIVE JUSTICE	20
2. KEADILAN RESTORATIVE	20
3. TINDAK PIDANA	20
F. KERANGKA TEORITIS.....	22
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	23
2. TEORI EFEKTIFITAS HUKUM	25
3. TEORI KEADILAN	26
G. METODE PENELITIAN	29
1. METODE PENDEKATAN	29
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	30
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	30
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	31
5. METODE ANALISIS DATA.....	31
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	33
BAB II.....	34

TINJAUAN UMUM.....	34
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....	34
B. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA.....	39
C. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE.....	58
D. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE PERSPEKTIF ISLAM	74
BAB III	79
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. PROSES PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM SEJAK DIBERLAKUKAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN	79
B. EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM	89
BAB IV	93
PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
A. BUKU BUKU.....	95
B. UNDANG UNDANG.....	98
C. JURNAL.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimuat di dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum tercipta dengan adanya lembaga peradilan dimana lembaga ini merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah salah satu lembaga pemerintahan negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut

peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses tuntutan terhadap terdakwa untuk kasus tertentu jika ada kata sepakat damai antara korban dan terdakwa.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 ini diharapkan menjadi berita yang menggembirakan bagi masyarakat yang menganggap kasus pidana kecil yang tidak layak dilanjutkan ke pengadilan. Dikatakan tidak layak karena biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai dan jika perkara tersebut diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat. Maka Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 diharapkan dapat mengatasi dilematis *over capacity* di pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice* berlaku sejak diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tujuannya sebagai fasilitator dalam mengupayakan perdamaian. Peraturan Kejaksaan Agung ([Perja](#)) [No.15 Tahun 2020](#) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* yang memiliki 5 asas yakni keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan, kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu yang mendasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme

proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang. Mekanisme sistem peradilan pidana terpadu dimaksudkan untuk membuktikan sampai dengan mempidana orang yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak maka harus melalui proses yang diatur dalam hukum acara yang dilaksanakan oleh alat negara disetiap tahapannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu sistem peradilan pidana terpadu. Proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan oleh pengadilan dan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Tahapan tersebut merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Semuanya bertujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Jaksa merupakan aparatur negara yang bertugas atau memiliki wewenang untuk menuntut terdakwa. Masyarakat beranggapan bahwa tugasnya sama seperti penuntut umum. Padahal keduanya memiliki perbedaan tugas. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tersebut menjadi pembeda tugas dan kewenangan antara Jaksa Agung dan Penuntut Umum.

Pada KUHAP dicantumkan bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan untuk kepentingan hukum jika perkara yang dipersidangkan sudah kadaluarsa, bukti-bukti yang diajukan tidak memadai dan tersangka meninggal dunia. Sedangkan penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara ke tahap persidangan bila syarat formil dan materiil suatu perkara telah terpenuhi. Konsekuensinya adalah saat pelaku dan korban sepakat untuk damai pada tahap penuntutan, maka penuntut umum akan terus melanjutkan perkara hingga berkekuatan hukum yang tetap (proses persidangan).

Adanya Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* yang memberikan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan *restorative justice*, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diketahui bagaimana cara dalam

penerapan *Restorative Justice* di Kota Batam, serta apakah penerapan *Restorative Justice* masih minim di Kota Batam.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul **“EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG (PERJA) NO 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM”** .



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Batam Sejak Diberlakukan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan ?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Batam ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Proses Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Batam Sejak Diberlakukan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan .
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Batam .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis


Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan

perkembangan di bidangnya mengenai Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) No 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Batam .

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) No 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Batam .



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. *Restorative Justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

2. *Keadilan Restorative*

Keadilan restoratif diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, khususnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang wajar bagi semua pihak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 lebih fokus pada rehabilitasi korban, namun tidak fokus pada rehabilitasi pelaku dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian. tidak peduli apa substansinya.

3. *Tindak pidana*

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu strafbaar *feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van*

Stafrecht (W.v.S) Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai

¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

³ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal - pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.⁴

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas

⁴ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁵

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum

⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum.

Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa

hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori efektifitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektifitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁶

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik - baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh

⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum,

3. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁸ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.⁹ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang

⁸ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

⁹ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*¹⁰

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan

¹⁰ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab

yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - KUHP
 - Undang undang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan dari hasil terjun langsung di lapangan. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran

gramatikal, penafsiran sistematis.

- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinajuan Umum Tentang *Restorative justice* Dan Tinjauan Umum *Restorative justice* Perspektif Islam .

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) No 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Batam .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

a. Pengertian Jaksa

Pengertian Jaksa mengacu dari istilah *adhyaksa* dari bahasa Sansekerta yang dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah tersebut digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *yaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. *Dhyaksa* dikepalai oleh seorang *adhyaksa* bukan hanya sebagai hakim tertinggi (*oppenrrechter*), namun juga sebagai pengawas (*opzichter*).¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

"Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

¹¹ Sumanjaya. 2002. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, hlm. 32

b. Pengertian Kejaksaan

Sebelum diamandemennya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, pengertian Kejaksaan dijumpai dalam Pasal 2 undang-undang dimaksud yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Ketentuan ini selanjutnya dicabut setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dimana dalam Pasal 2 ayat (1)nya menyebutkan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) sangat jelas akan lebih menguatkan lingkup kewenangan kejaksaan yang tidak hanya sekedar dalam bidang penuntutan tetapi lebih dari itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Syarat-syarat Menjadi Jaksa

Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
- e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. Pegawai Negeri Sipil.

Selain syarat tersebut di atas, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan oleh Jaksa Agung.

3. Susunan Kejaksaan Serta Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia
 - a. Susunan Kejaksaan Republik Indonesia

Susunan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Adapun susunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal-pasal tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan negeri dibentuk

dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri. Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara melingkupi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040 /J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 disebutkan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, antara lain yaitu :

- 1) Bantuan Hukum yaitu mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat;
- 2) Pertimbangan Hukum yaitu memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan (*legal assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN. KAJATI, KAJARI;
- 3) Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum

Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta;

4) Penegakan hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:

a) Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

b) Permohonan perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 BW);

c) Permohonan Pembubaran PT (UU No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas);

d) Permohonan Kepailitan (UU No.37 Tahun 2004);

e) Gugatan Uang pengganti (UU No.31 Tahun 1999 Jo UU.20 Tahun 2001);

f) Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004);

g) Permohonan Jabatan Notaris (UU No.30 Tahun 2004);

h) Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris Pasal 50 UU No.30 Tahun 2004).

5) Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau di dalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa

sistem *peradilan* pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak *hukum* sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang .¹²

Sistem *peradilan* pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan *perundang-undangan* saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana .¹³

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem¹⁴. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

¹³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁵

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”¹⁶. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkonisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:¹⁷

a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2.

lembaga penegak hukum.

- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan

- masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
 - c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁸

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 85.

¹⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.²⁰

2. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Praperadilan bukanlah suatu badan peradilan tersendiri tetapi merupakan suatu kewenangan dari pengadilan. Praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:²¹

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

²⁰ Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 25.

²¹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 178

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan adalah suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat ditampungnya.²²

Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan “*habeas corpus*” yang merupakan substansi HAM.²³ *Habeas corpus* adalah hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa.

Terdapat 6 alasan bagi kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus dalam praperadilan sebagaimana terdapat pada Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah/tidaknya penangkapan;
- b. Sah/tidaknya penahanan;
- c. Sah/tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah/tidaknya penghentian penuntutan;
- e. permintaan ganti kerugian;

²² Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

²³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008, hal. 39.

f. Permintaan rehabilitasi.

Dua alasan yang pertama mengenai sah/tidaknya penangkapan dan penahanan serta dua yang terakhir mengenai permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa. Substansi yang diatur pada Pasal 1 angka 10 dan 77 KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis yang berkaitan dengan administrasi misalnya surat tugas, surat perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan tugas.²⁴

Dalam hal Pasal 79 KUHAP tentang permohonan praperadilan mengenai sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan maka yang menjadi pihak lawannya selaku termohon adalah institusi penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tersebut akan tetapi bila yang diuji dipraperadilan adalah mengenai sah/tidaknya penghentian penyidikan perkara itu maka yang paling dirugikan adalah saksi korban atau pelapor sebab dengan dihentikannya penyidikan perkara itu, maka kasus yang dilaporkannya akan menjadi tidak berlanjut ke persidangan pengadilan untuk memperoleh putusan hukum.

Dalam hal objek permohonan adalah permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya

²⁴ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hal 193.

penangkapan/penahanan maka perlu dibedakan antara putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*ontslag*). Meskipun tidak dengan sendirinya apabila suatu perkara diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan harus diberi ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang ditahan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran (*billijkheid en rechtvaardigheid*) hakim sebagaimana terjadi di negara Belanda dimana hakim menolak memberi ganti kerugian walaupun terdakwa diputus bebas karena hakim tidak yakin terdakwa tidak bersalah untuk mana dia ditahan.²⁵

Jangka waktu pemeriksaan perkara sampai pemutusan dalam Praperadilan hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan sebelum itu hanya ada waktu 3 (tiga) hari bagi pengadilan sejak permohonan diterima. Sehingga hakim praperadilan harus segera ditunjuk dan hari sidang ditetapkan. Praperadilan terhadap pemeriksaan oleh penuntut umum masih bisa diajukan meskipun sudah ada putusan praperadilan terhadap pemeriksaan pada tahap penyidikan sehingga jelas perbedaan antara pemeriksaan dalam penyidikan dan tahap penuntutan. Pengadilan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak berarti badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dan tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 203.

lain.²⁶ Kompetensi relatif merupakan wewenang mengadili perkara dalam satu lingkungan peradilan tetapi berbeda tempat pengadilan secara teritorial, dia menjadi relatif karena masih di dalam satu badan peradilan, misalnya locus delicti di Jakarta Selatan tidak dapat diadili di PN Jakarta Pusat.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP. Dalam memutuskan perkara praperadilan, pengadilan negeri tunduk pada ketentuan Pasal 78, Pasal 84 dan Pasal 148 KUHAP, dimana Pengadilan Negeri adalah merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang secara absolut dalam mengadili perkara praperadilan dan memiliki kewenangan relatif untuk mengadili perkara penangkapan, penahanan di wilayah hukumnya serta dapat menolak mengadili perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan berdasarkan kompetensi relatifnya.

Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional. lembaga praperadilan ini dimasukkan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara. Dimensi pengawasan lembaga praperadilan adalah horizontal yang build-in (melekat) artinya lembaga praperadilan merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP.

Ruang lingkup praperadilan yang diatur KUHAP itu, dilihat dari sistem eropa kontinental sesungguhnya lembaga

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1982, hal. 52-57

praperadilan menyerupai fungsi *examining judge* (*Rechter Commissaries*) yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa tapi kewenangan *Rechter Commissaries* lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai *investigating judge* seperti memanggil saksi-saksi, melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran keterangan (*vide*, Pasal 47, 46, 56, 62 RV). Sistem hukum *anglo saxon* mengatur hal yang sama dimana prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin kemerdekaan seseorang, jika suatu penahanan terjadi atas diri seseorang maka terbuka kemungkinan untuk membawa ke pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan pendahuluan .

3. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek* dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan dengan kacau. Tidak jelasnya batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan mengakibatkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.²⁷

Penyelidikan menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5

²⁷ R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, hal. 13

adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode, sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Menurut M. Yahya motivasi dan tujuan penyidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Ketentuan KUHAP mengatur dengan tegas bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyidikan. Penyidikan adalah monopoli tunggal Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyidikan tersebut bertujuan:

a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat

siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.

- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi maupun terhadap orang yang diselidiki tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan kewenangan penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 KUHAP dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- a. Berdasarkan kewajibannya, mencakup:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan;
 - 2) Mencari keterangan atau barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai;
 - 4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Berdasarkan perintah penyidik, mencakup:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- c. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan

hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik, dalam hal ini penyampaian laporan harus dilakukan secara tertulis disamping kemungkinan adanya juga laporan lisan kepada penyidik demi pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik itu sendiri.

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Latar belakang motivasi dan urgensi diintrodukirnya kegiatan penyelidikan antara lain:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.

- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya keras.
- c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.

Diadakannya lembaga penyelidikan yang berfungsi sebagai langkah awal yang bermaksud menyediakan data dan fakta bagi kepentingan penyidikan dalam KUHAP tersebut adalah guna memenuhi maksud dan tujuan unifikasi dan kodifikasi KUHAP itu sendiri.

Dengan demikian diintrodusirnya lembaga penyelidikan itu adalah suatu motivasi yang mendorong aparat penyelidik/penyidik khususnya seluruh aparat penegak hukum pada umumnya untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional sehingga ia mampu menangani suatu proses perkara pidana secara sistematis dan analitis ilmiah.²⁸

Tidak semua peristiwa pidana yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana sehingga sebelum melakukan penyidikan sebagai konsekuensi dilakukannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan suatu tindak

²⁸ Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Jakarta:Sinargrafika, 1997, hal. 25.

pidana sehingga dapat dilakukan tindakan penyidikan.²⁹

De Pinto berpendapat bahwa menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁰

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 56.

³⁰ R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, 1995, hal. 113-114.

Pada tahapan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum sudah dilakukan dengan dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum apabila proses penyidikan telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya.

KUHAP mengatur hubungan antara penegak hukum yakni:

- a. Hubungan Polri selaku penyidik dengan PPNS tertentu terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP.
- b. Hubungan Polri selaku penyidik dengan penuntut umum (jaksa) diatur dalam Pasal 8, Pasal 14 huruf B dan C, Pasal 24 ayat (2), pasal 109 ayat (1) dan (2), Pasal 110, Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (3), Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (3) KUHAP.
- c. Hubungan penyidik dan penasehat hukum diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP.
- d. Hubungan penyidik dengan hakim/pengadilan diatur dalam Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 214 ayat (3) dan ayat (7) KUHAP.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus mengutamakan hak asasi tersangka karena sejak semula diperiksa tersangka sudah memiliki hak-haknya. hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan antara lain diatur dalam KUHAP sebagai

berikut: ³¹

- a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
- b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat (2) KUHAP);
- c. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti atau diketahui tentang yang disangkakan kepadanya waktu pemeriksaan (Pasal 51 huruf a KUHAP);
- d. Pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);
- e. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
- f. Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- g. Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP); h. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- h. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia, 1986, hal. 34-35.

Makna dari penyelidikan dan penyidikan dapat disimpulkan:³²

- a. Bahwa penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali penyidikan yang sasarannya adalah pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
- b. Bahwa setelah dari hasil penyelidikan didapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata benar merupakan tindak pidana, barulah kemudian penyelidikan menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan.
- c. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa suatu peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.
- d. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
- e. Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyelidikan ialah untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
- f. Karena eratnya hubungan antara penyelidikan dan penyidikan

³² Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991, hal. 100-101.

ini maka dikatakan bahwa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan bersifat grandul saja. Penyelidikan merupakan subsistem teknis reserse dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³³

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:³⁴

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif *adalah* suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.³⁵

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di

³⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk *menyelesaikan* segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa *keadilan* telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum

tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.³⁶

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari *pelaksanaan* program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

³⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan

akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan

pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai

dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. Restorative Board/Youth Panels.

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat sarasannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam

sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.³⁷

Braithwaite mengatakan,” *Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of*

³⁷ Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

learning. My inclination when was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek to persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan

semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.³⁸

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari

³⁸ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211

aparatus penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan

masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).³⁹

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu :

a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

³⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit.*, hal. 130

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. *Restorative justice seeks to recinute what has been devided.*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to sterghen the community in order to prevent futher harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara dalam hal ini

ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁴⁰

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan

⁴⁰ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* Perspektif Islam

Sebagaimana telah diuraikan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dalam hukum pidana


Islam, istilah dapat disejajarkan dengan istilah “*al-Isti’adah*” yang berarti restorasi. *restorative justice* diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam hukum pidana Islam, sejarah mengenai praktek diterapkannya pendekatan Restorative Justice sudah lama terjadi semenjak di zaman para sahabat Rasulullah, tepatnya di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab. Pada kejadian itu ada seorang Khatib yang mencuri, namun Umar tidak menegakkan hukum potong tangan melainkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini disebabkan pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik dan si Khatib sedang dalam kondisi kelaparan. Berikut adalah keterangan mengenai kejadian tersebut:

“Sesungguhnya Umar r.a mempertimbangkan unsur keterpaksaan sebagai motif darurat (*ad-Dorurot*). Sangat jelas sekali di dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh para hamba sahaya Khatib bin Abi Balta’ah terhadap seekor unta untuk dimakan. Peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh para Imam bahwa sesungguhnya hamba sahaya Khatib mencuri seekor unta seorang laki-laki dari kandangnya dan menyembelohnya. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar, kemudian Umar pun memerintahkan kepada Katsir bin as-Shalt untuk memotong tangan hamba sahaya tersebut. Namun Umar tidak tinggal diam dalam mengadili kasus tersebut, kemudian ia mengatakan: Andai aku

tidak memiliki praduga bahwa kamu (pemilik hamba sahaya tersebut) telah membiarkan kelaparan sampai salah satu dari mereka harus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka pasti aku akan memotong tangan mereka. Namun demikian, demi Allah andaikan aku membiarkan mereka, niscaya aku akan menghukum kamu dengan hukuman yang amat berat dan menyakitkan, bahkan hukuman yang lebih berat dari harga unta tersebut. Adapun kasus pelanggaran Umar r.a atas eksekusi had pencurian pada musim Paceklik, seorang laki-laki datang kepada Umar dengan membawa seekor unta yang telah disembelih, kemudian Umar bertanya: Apakah kamu memiliki dua ekor unta yang subur dan gemuk?, sesungguhnya aku tidak akan memotong tangan si pencuri di tahun ini.”

Melihat keterangan itu, nilai-nilai spirit *pendekatan Restorative Justice* dalam penyelesaian masalah pidana, nampaknya sudah ada dalam hukum pidana Islam semenjak masa pemerintahan Umar r.a. pada waktu itu, para hamba sahaya milik Khatib bin Abi Balta'ah telah mencuri seekor unta untuk dimakan disebabkan mereka dalam kondisi kelaparan dan memang pada masa itu sedang terjadi musim paceklik. Terjadinya musim paceklik waktu itu diperkirakan terjadi pada tahun ke-17 H, umat dimana Islam dilanda dua musibah yakni kelaparan dan wabah lepra yang menyerang pasukan muslim di Syam. Kelaparan ini disebabkan hujan yang tak kunjung turun hingga 9 bulan lamanya. Seluruh wilayah Arab mengalami gagal panen.

Dorurot yang ditemukan Umar sebagai illat (argumentasi hukum) pada penyelesaian kasus pencurian. Apabila dipahami secara mendalam, temuan kasus di Zaman sahabat Umar tersebut sangat jelas sekali merupakan spirit dari pendekatan *Restorative Justice*. Umar r.a mengenyampingkan aturan normatif dalam hal ini ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum potong tangan bagi seorang pencuri dan mencoba mencari pertimbangan lain sesuai dengan faktor kondisi terjadinya kejahatan pencurian tersebut. Jika dilihat secara teliti, Umar mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus pencurian pada masa itu. Hal ini sangat jelas sekali bahwa aturan normatif seperti teks-teks Undang-undang bukanlah satu-satunya jalan dalam mencari keadilan hukum, disebabkan masih terdapat alternatif lain seperti dengan mencoba menerapkan konsep pendekatan *Restorative Justice*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Batam Sejak Diberlakukan Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori Keadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁴³ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti

⁴³ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).⁴⁴

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan

⁴⁴ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *restorative justice* bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan

yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan hati nurani, dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan *restorative justice* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 tahun 2020 yang dimaksud *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah :⁴⁵

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan aturan tersebut, dapat dilakukan upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban. Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini memungkinkan penghentian penuntutan kasus tindak pidana yang ringan dan sesuai dengan klasifikasi atau persyaratan sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan cara penanganan pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pelaksanaan *Restorative Justice* didasari oleh

⁴⁵ 32 Pasal 1 ayat (1) Perja No.15 Tahun 2020

kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.

Kesuaian antara teori keadilan dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ini yaitu sama sama mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dan meminimalisir adanya pemaksaan pidana. Hal ini tentu sesuai dengan pandangan Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*⁴⁶

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Batam, penerapan *restorative justice* telah dimulai untuk dapat ditegakkan seadil-adilnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya kebijakan ini jaksa diberikan kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan umum dalam hal telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penyelesaian perkara ini diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari

⁴⁶ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

penyidik kepada penuntut umum. Penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* ini dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang ditawarkan oleh tanpa ada tekanan, paksaan maupun intimidasi yang dilakukan oleh penuntut umum yang bertindak sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

Khususnya pada Kejaksaan Negeri Batam tahun 2025 ini telah melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Tersangka Andreas Marbun dilakukan penghentian tuntutan dan mendapatkan keadilan restoratif hal ini di dasarkan pada perja nomor 15 tahun 2020.

Dalam penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* prinsip keadilan senantiasa tetap dijunjung tinggi. Dengan adanya kebijakan *restorative justice* ini para penegak hukum dituntut untuk menegakkan keadilan setinggi-tingginya, dan tidak membiarkan adanya celah bagi pelaku tindak pidana. Dengan ini dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana mendapat pengawasan khusus oleh Jaksa Agung khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM).

Syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* diatur dalam BAB III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.⁴⁷

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020⁴⁸

⁴⁷ Pasal 4 Perja No.15 Tahun 2020

⁴⁸ Pasal 4 Perja No.15 Tahun 2020

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik

yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

- 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- 2) Mengganti kerugian Korban;
- 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menjelaskan bahwa, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk dapat atau tidaknya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan .

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan :

1. Keadilan;
2. Kepentingan Umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Upaya penghentian penuntutan ini dilakukan pada tahap

penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada penuntut umum. Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan mengenai keperluan-keperluan untuk diadakannya upaya perdamaian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Kesepakatan perdamaian yang dimaksud dapat berupa kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.⁴⁹

B. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Batam

Dalam menjawab rumusan masalah ini, penulis menggunakan teori efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum berdasarkan pendapat tersebut,

⁴⁹ Pasal 10 ayat (2) Perja No.15 Tahun 2020

bahwa efektifitas hukum adalah seberapa efektif hukum itu bekerja.

Penerapan *restorative justice* dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Batam sebagai upaya dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dimana penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkara. Efektivitas hukum menurut Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁵⁰

Pendekatan *restorative justice* dinilai sangat cocok untuk penanganan perkara ringan yang terjadi di Batam. Ini disebabkan karena metode pendekatan *restorative justice* mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang terlibat perkara tersebut. Sehingga perkara yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat.

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu :⁴⁹

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)

Landasan *Restorative Justice* di Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan adanya Peraturan

⁵⁰ Tarigan, Irwan Jasa. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish

Kejaksanaan yang baru ini turut membantu dalam pengurangan narapidana dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya di dalam masyarakat yang bukan pembalasan.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum .

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam melakukan pendekatan kepada korban dan pelaku untuk mencari tahu seluk beluk terjadinya tindak pidana. Kemudian JPU menawarkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menimbulkan masalah lain

3. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum

Pelaksanaan *Restorative Justice* dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, akan tetapi apabila ada pihak yang berhalangan untuk hadir/datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Batam, maka JPU melakukan Pembangunan rumah RJ yang bertempat di kantor desa masing-masing.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat Kota Batam sebagian besar masih menganut pemikiran-pemikiran yang kuno dan terkesan sulit untuk menerima perubahan sehingga menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi sulitnya masyarakat Batam untuk diedukasi. Tetapi dengan pendekatan dan pemahaman dari pihak penuntut umum dengan pelan dan hati-hati masyarakat sudah mulai terbuka dan bisa menerima.

5. Faktor kebiasaan di dalam masyarakat, yakni sebagai hasil karya cipta yang hidup dan tumbuh dari kebiasaan turun temurun yang di dalam masyarakat.

Masyarakat Kota Batam sebagian besar masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang seakan-akan sudah menjadi bagian dari adat yang tumbuh sendiri didalam masyarakat. Salah satunya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang sudah dianggap hal yang biasa didalam masyarakat, dalam masyarakat hal ini dapat ditemukan ditempat umum sekalipun, atau disetiap hajatan. Hal inilah yang dapat memicu berbagai tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa efektifitas *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Batam dinilai cukup efektif, melihat adanya beberapa jenis kasus pidana ringan yang mengalami penurunan jumlah kasusnya, salah satunya kasus pencurian tahun 2023 ada sebanyak 246 kasus pencurian yang masuk dalam daftar perkara di Kejaksaan Negeri Batam, angka ini menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2022 ada sebanyak 265 kasus pencurian, dari data tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan *Restoratif Justice* ini dinilai Efektif di Kejaksaan Negeri Batam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Proses Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Batam Tentang Penghentian Penuntutan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan nilai Keadilan. Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilaksanakan beraskan :
 - a. Keadilan;
 - b. Kepentingan Umum;
 - c. Proporsionalitas;
 - d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
 - e. Cepat, sederhana dan biaya ringan
2. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Batam dinilai cukup efektif. hasil penelitian penulis terkait kasus pencurian yang terdaftar di Kejaksaan Negeri Batam mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 ada sebanyak 265 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan total kasus terdaftar sebanyak 246 kasus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penerapan asas *Restorative Justice* harus lebih disosialisasikan tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat kabupaten Batam secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 lebih mengutamakan kenyamanan masyarakat, seperti dalam memfasilitasi para saksi yang akan menghadiri proses perdamaian mengingat wilayah Kota Batam sangat luas sehingga transportasi juga memerlukan biaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Sarkhasiy. *al-Mabsuth*, Juz IX, Dar al-Ma'arif, Beirut, t.t.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia, 1986.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Jakarta:Sinargrafika, 1997.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991.
- J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press
- L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,

- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009
- Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Husein Haikal. *al-Faruq Umar*, Juz I,: Dar al-Ma’arif, t.t.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

- Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*,
Bogor:Ghalia Indonesia, 2009.
- R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea.
- R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, 1995.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University
Press, 1950)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta:
Kencana, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan
abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi
Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar
Grafika, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,
Yogyakarta:Liberty, 1982
- Sumanjaya. 2002. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum
Kejaksaan : Jakarta
- Tarigan, Irwan Jasa. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi
Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika. Deepublish
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses
Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2013
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Perja No.15 Tahun 2020

C. Jurnal

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*

Indonesia, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal
Konstitusi

